



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Praperadilan;

**Setelah membaca :**

1. Permohonan Praperadilan tertanggal 4 Agustus 2016, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada tanggal 04 Agustus 2016 tercatat dibawah Nomor : 114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., dari Pemohon Gerry Andhika Pratama, beralamat di Jalan Jatipadang Rt.0012/002 No.73 Pasar Minggu 12540 sebagai PEMOHON;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 05 Agustus 2016 Nomor : 114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim, tertanggal 09 Agustus 2016 Nomor : 114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel., tentang menentukan hari dan tanggal sidang I;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon Praperadilan tidak datang menghadap tanpa alasan yang sah untuk itu, untuk Termohon Praperadilan datang menghadap kuasanya Triyono, S.H. dan Dadang Suherman, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2016 dan Surat Perintah tanggal 23 Agustus 2016 Nomor : Sprin/1450/VIII/2016;

Menimbang, bahwa Hakim telah menerima Surat Pencabutan perkara Permohonan Praperadilan pada tanggal 8 September 2016 yang diajukan oleh Gerry Andhika Pratama sebagai Pemohon tertanggal 6 September 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, diajukan sebelum adanya jawab-menjawab, dengan demikian terhadap permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Praperadilan Nomor : 114/Pid.Prap/2016/PN. Jkt.Sel. oleh Pemohon;

Hal 1 dari 2 hal.Pen.No.114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencatat pencabutan serta mencoret perkara Nomor : 114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel. dari daftar register yang bersangkutan;

Demikianlah ditetapkan di : Jakarta, pada hari : **Kamis**, tanggal **08 September 2016** oleh Saya : **Udjianti, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dibantu oleh : **Hj. Warsuti, S.H.** Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Termohon Praperadilan dan tidak dihadiri oleh Pemohon Praperadilan;

Panitera Pengganti

Hakim tersebut,

**Hj. Warsuti, S.H.**

**Udjianti, S.H., M.H.**

Hal 2 dari 2 hal.Pen.No.114/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)